



**P E N E T A P A N**

**Nomor 617/Pdt.P/2023/PA.Badg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Perwalian yang diajukan oleh :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bandung, 19 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan Bidan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Domisili -, Kota Bandung, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rakhim Siahaan, S.H., Advokat pada kantor hukum Abdul Rakhim Siahaan, S.H & Rekan yang berkantor di Jl. Kalijati 2 No. 61, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2023 sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 05 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 617/Pdt.P/2023/PA.Badg, dengan perbaikan secara tertulis tanggal 13 Juli 2023 sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2003 telah dilangsungkan pernikahan antara **X** dengan seorang perempuan yang bernama **PEMOHON**, dengan memenuhi syarat dan rukun nikah, berdasarkan Akta Nikah Nomor 038/38/I/2015 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat.

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.617/Pdt.P/2023/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama :

2.1. **NAMA ANAK (P)**, tempat tanggal lahir, Sumedang 06 Januari 2020;

3. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2021, suami Pemohon yang bernama **X** meninggal dunia di Bandung, karena sakit, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Margaasih Kabupaten Bandung Nomor. **1143/DS44/VII/2021**, tertanggal 23 Juli 2021, serta meninggal dalam keadaan beragama Islam;

4. Bahwa setelah (**Alm**) **X** meninggal dunia, pemeliharaan/pengasuhan anak yang bernama **NAMA ANAK binti X (P)**, dipelihara dan diasuh oleh Pemohon, yang derajat hubungannya dengan anak tersebut sebagai **Ibu Kandung**;

5. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak kandung Pemohon tersebut hidup sejahtera lahir dan bathin dan tidak ada pihak lain baik keluarga almarhum serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;

6. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak Pemohon bernama ; **NAMA ANAK binti X (P)**, dengan alasan bahwa anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap hukum);

7. Bahwa Pemohon sangat memerlukan surat Penetapan Penunjukan Wali guna mengurus persyaratan untuk kepentingan pengurusan Penetapan Ahli Waris, atau untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai Wali terhadap anak yang bernama **NAMA ANAK binti X (P)**, tempat tanggal lahir, Sumedang 06

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.617/Pdt.P/2023/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020, untuk bertindak secara hukum, baik didalam Pengadilan maupun diluar Pengadilan;

### 3. Menetapkan biaya menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan didampingi Kuasa hukumnya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon yang bernama **NAMA ANAK binti X (P)**, tempat tanggal lahir, Sumedang 06 Januari 2020, telah dihadirkan di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan/Serbaguna No.77/RT-04/13/VI/2023 atas nama Dinda Nurisma, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi Materai cukup, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 038/38/I/2015 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancasari Kota Bandung tanggal 09 Maret 2003, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi Materai cukup, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LU-14022020 atas nama NAMA ANAK yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 17 Februari 2020 telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi Materai cukup, bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 1143/DS 44/VII/2021 atas nama Mahdar Solihin yang dikeluarkan oleh Lurah Margaasih Kabupaten Bandung tanggal 23 Juli 2023 telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi Materai cukup, bukti P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.617/Pdt.P/2023/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Mochamad Tahadjudin bin H Adang Sodikin**, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Manjahlega RT04 Rw13 Kelurahan Manjahlega Kecamatan Rancasari Kota Bandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon
  - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon namanya Mahdar Solihin, mereka menikah tahun 2003;
  - Bahwa Pemohon dan Mahdar Solihin dikarunia seorang anak bernama NAMA ANAK (P) lahir tanggal 6 Januari 2020;
  - Bahwa suami Pemohon (Mahdar Solihin) telah meninggal pada 27 Juni 2021 karena sakit
  - Bahwa saat ini NAMA ANAK diasuh dan dirawat oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya;
  - Bahwa Pemohon mengasuh dan merawat dengan baik dan penuh kasih sayang dan Pemohon adalah orang yang taat beragama;
  - Bahwa kepentingan pengajuan perwalian ini untuk Penetapan Ahli Waris, dan untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;
  
2. **Kokom Konaah binti H Yahya**, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Manjahlega RT04 Rw13 Kelurahan Manjahlega Kecamatan Rancasari Kota Bandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon
  - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon namanya Mahdar Solihin, mereka menikah tahun 2003;
  - Bahwa Pemohon dan Mahdar Solihin dikarunia seorang anak bernama NAMA ANAK (P) lahir tanggal 6 Januari 2020;
  - Bahwa suami Pemohon (Mahdar Solihin) telah meninggal pada 27 Juni 2021 karena sakit
  - Bahwa saat ini NAMA ANAK diasuh dan dirawat oleh Pemohon

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.617/Pdt.P/2023/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai ibu kandungnya;

- Bahwa Pemohon mengasuh dan merawat dengan baik dan penuh kasih sayang dan Pemohon adalah orang yang taat beragama;
- Bahwa kepentingan pengajuan perwalian ini untuk Penetapan Ahli Waris, dan untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan,;

bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, majelis hakim menunjuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang hak kuasa asuh (adanh) atas anak dan Pemohon dan anak yang dimohonkan di bawah hak kuasa Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Bandung, Pemohon dan anak aquo sama-sama beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 18 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita dari permohonan Pemohon tersebut adalah bahwa anak bernama **NAMA ANAK binti X (P)**, tempat tanggal lahir, Sumedang 06 Januari 2020 masih berusia di bawah umur dewasa sehingga untuk membela haknya dan bertindak di depan hukum haruslah ada pihak yang menjadi penggantinya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama **NAMA ANAK binti X (P)**, tempat tanggal lahir, Sumedang 06 Januari 2020, telah dihadirkan di persidangan dan ternyata masih dibawah umur, berusia usia 10 tahun dan saat ini di asuh oleh Pemohon sebagai ibunya dengan nyaman;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah ibu

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.617/Pdt.P/2023/PA.Badg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung anak aquo, maka untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon dibebani kewajiban bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis, yaitu P.1 sampai dengan P.4 sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.4 adalah fotokopi yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, dan telah disesuaikan dengan akta aslinya dalam persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 1888 KUH Perdata alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan, adalah orang telah berusia di atas 15 tahun sehat akal dan pikirannya memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya secara terpisah, bukan orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, maka kedua saksi tersebut sesuai ketentuan pasal 144 dan Pasal 145 HIR telah memenuhi syarat formil saksi, sehingga dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi memberikan keterangan yang saling menguatkan bahwa anak bernama **NAMA ANAK binti X** adalah anak sah Pemohon dengan **X** yang masih berusia di bawah umur dewasa dan setahu kedua saksi Pemohon dengan anaknya sama-sama beragama Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal Pasal 172 HIR, sejauh keterangan kedua saksi saling bersesuaian, dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3. yang dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi, terbukti bahwa anak yang bernama **NAMA ANAK binti X** lahir pada tanggal 06 Januari 2020 dengan Pemohon sebagai ibu kandungnya dan **X** sebagai ayah kandungnya, sehingga berdasarkan alat bukti P3 aquo terbukti bahwa anak bernama **NAMA ANAK binti X** masih belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa akta otentik terbukti bahwa Pemohon dengan **X** adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi terbukti bahwa **X** telah meninggal dunia pada

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.617/Pdt.P/2023/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, yang menerangkan bahwa kedua saksi mengenal Pemohon dan setahu kedua saksi Pemohon adalah ibu yang baik bagi anak aquo, maka dapat dinyatakan Pemohon mempunyai hak untuk menjadi pemegang hak kuasa asuh (hadanah) atas anak bernama **NAMA ANAK**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon ditemukan fakta sebagai berikut:

-  
Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak bernama **NAMA ANAK binti X** ;

-  
Bahwa anak bernama **NAMA ANAK binti X (P)**, lahir tanggal 06 Januari 2020;

-  
Bahwa ayah dari anak aquo sudah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2021;

-  
Bahwa sejak ayah anak aquo meninggal dunia, anak aquo dalam asuhan Pemohon dengan nyaman;

-  
Bahwa Pemohon sehat akal pikiran dan sayang pada anak;

-  
Bahwa Pemohon sebagai ibu tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak baik kekerasan fisik maupun kekerasan mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas seorang anak yang bernama **NAMA ANAK binti X (P)**, tempat tanggal lahir, Sumedang 06 Januari 2020, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.617/Pdt.P/2023/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai Wali terhadap anak yang bernama **NAMA ANAK binti X (P)**, tempat tanggal lahir, Sumedang 06 Januari 2020, untuk bertindak secara hukum, baik didalam Pengadilan maupun diluar Pengadilan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharam 1444 Hijriah oleh Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhadir, S.H., M.H. dan Dra. Tuti Gantini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ashari, S.Kom., S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa hukumnya.

Ketua Majelis

Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Muhadir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Tuti Gantini

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.617/Pdt.P/2023/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ashari, S.Kom., S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	75.000,-
3. Panggilan Pemohon	: Rp.	0,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Materai	: Rp.	10.000,-

---

Jumlah : Rp. 135.000,-

seratus tiga puluh lima ribu rupiah

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.617/Pdt.P/2023/PA.Badg